



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / tanggal 5 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen Sudiarto No. 444 Rt.01 Rw.01 Kelurahan

Pedurangan Tengah Kecamatan Pedurangan Kota Semarang

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hestiana Anggrainingtyas. S.E.,M.H., Aryas Adi Suyanto,S.H., M.H., C.LA., Dion Sukma M, S.H.,M.H. dan Nurul Arifin Suyanto,S.H,M.H. Advokat pada Biro Hukum Badan Musyawarah antar Gereja, Kota Semarang;, Kantor GBT KAO, beralamat di Jl.Prof Sudarto, Ngesrep Timur No.50 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal nomor : 36 / SK / Pid / 2 / 2023 / PN Kdl tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 ayat 2 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Rajut lengan Panjang warna COKLAT MUDA.
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam
 - 1 (satu) buah Kerudung warna ABU-ABU Tua.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna BIRU.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna BIRU.
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna UNGU.
 - 1 (satu) buah Baju lengan Panjang dengan motif kotak-kotak warna ABU-ABU.
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna HITAM.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ABU-ABU – BIRU Tua.
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 Plus, warna Merah, dengan Sim Card Smart Friend Nomor 088-138-592-85, Nomor Seri C8PX88E5JWF9, Versi IOS 15.2.1, Nomor IMEI: 35-299809-889599-7

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna Putih, dengan Sim Card Axis Nomor 083-138-271-461, Tipe: CPH2185, Nomor IMEI 1: 8651-1605-2753-033, Nomor IMEI 2: 8651-1605-2753-025

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 2 selaku orang tua anak korban SAKSI 1

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo, Warna : hitam,
Nomor Polisi : H 3751 YZ tahun 2011 Noka : MH1JBE11XBK054846
Nosin : JBE1E1057217 atas nama Triyanto Alamat : Jl Ngesrep Timur
III Rt 09 Rw 03 Banyumanik Semarang dan 1(satu) Buah kunci kontak,
Dikembalikan pada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya. Dan sebagai bahan pertimbangan terhadap diri pribadi Terdakwa perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih remaja dan saat ini masih berstatus pelajar SMA kelas XI.
2. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan disadarkan.
3. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tertekan atas apa yang sudah terdakwa lakukan sehingga terdakwa pingsan dan harus dilarikan ke RSUD H. Soewondo oleh pihak lapas spada malam hari setelah sidang pemeriksaan saksi Korban.
4. Bahwa dalam persidangan terdakwa secara langsung sudah meminta maaf secara langsung kepada ayah SAKSI 1 dan dengan berbesar hati Ayah SAKSI 1 telah memaafkan dan Terdakwa dengan juga telah meminta maaf kepada SAKSI 1.
5. Bahwa Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada takmir masjid, ketua RT dan keluarga SAKSI 1 dan permohonan maaf telah diberikan.

Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya pledoi yang diajukan penasehat hukum terdakwa TERDAKWA.
2. Mengadili terdakwa TERDAKWA sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan penasehat hukum Terdakwa TERDAKWAanak PRIHANTO;
2. Memberikan putusan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa TERDAKWAanak PRIHANTO;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada kurun waktu antara hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2022 bertempat di toilet SPBU Mangkang, toilet SPBU Gondang, toilet RUMAH SAKIT BAITUL HIKMAH, dan toilet Masjid AL MUKMINUN atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban SAKSI 1 (16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir pantai Pantai Kemangi yang terletak di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terdakwa menyatakan cinta pada saudari SAKSI 1 " bil aku pengen serius sama kamu, pengen pacaran" sambil memberikan coklat dan susu kotak kepada anak korban SAKSI 1 kemudian anak korban SAKSI 1 menerima pernyataan cinta terdakwa lalu terdakwa mencium kening anak korban SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 " ayo main " (ayo ML) dan anak korban SAKSI 1 menjawab "ah moh "(tidak mau) lalu terdakwa berkata " nek rak gelem dewe putus wae " (kalo nggak mau kita putus aja) selanjutnya terdakwa mengarahkan motornya ke SPBU Mangkang yang terletak di Kelurahan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dan setibanya di sana terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 " mudun sek mlebu kamar mandi " (turun dulu masuk ke kamar mandi) kemudian didalam kamar mandi terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara anak korban dari luar baju, setelah itu terdakwa dan anak korban SAKSI 1 melepas semua pakaiannya hingga telanjang, lalu anak korban SAKSI 1 berbaring di lantai dengan kedua paha terbuka kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban SAKSI 1 dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban SAKSI 1 selama sekira 15 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 "aku pengen main yang " (aku mau ML yang) dan Sdri. SAKSI 1 menjawab " lha meh ning ndi rak ono nggon " (mau dimana nggak ada tempat) lalu terdakwa berkata " ning kamar mandi rumah sakit cedak omahmu" (di kamar mandi rumah sakit dekat rumah kamu), kemudian terdakwa mengarahkan motornya ke RS BAITUL HIKMAH yang terletak di Dusun Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan setibanya disana terdakwa berkata " mlebu sek rono " (masuk dulu sana), selanjutnya di dalam kamar mandi terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban SAKSI 1 alias ABILA selama 3 menit, lalu terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 " ning kamar mandi SPBU wae po ? " (di kamar mandi SPBU aja apa ?). Kemudian terdakwa dan anak korban pergi menuju SPBU Gondang yang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Kemudian di dalam kamar mandi SPBU terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban SAKSI 1, lalu terdakwa berkata " Bil emutke " selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban SAKSI 1 yang sedang berlutut lalu menggerakkannya maju mundur, setelah itu terdakwa membantu membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban SAKSI 1 hingga di bawah lutut selanjutnya anak korban SAKSI 1 berbaring di lantai kamar mandi dengan posisi kedua paha terbuka kemudian terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban SAKSI 1, dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas payudara anak korban SAKSI 1 selama sekira 10 menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di perut anak korban SAKSI 1.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 1 November 2022 berawal pukul 21.30 WIB dalam perjalanan pulang setelah jalan – jalan di Kendal terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 "aku kok pengen main ik " (aku kok pengen ML ya) lalu korban SAKSI 1 menjawab

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"aku moh ah, nggone mesti koyo ngono kok ngejak main " (aku gak mau, tempatnya mesti jelek kok ngajak main) lalu terdakwa menjawab " wes ayo to aku pengen " (ayo aku pengen ML) lalu dijawab anak korban SAKSI 1 " lha meh ning ndi " (mau dimana) terdakwa menjawab " koyo wingi wae ning rumah sakit cedak omahmu " (kaya kemaren aja di rumah sakit dekat rumahmu). Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke RS BAITUL HIKMAH KENDAL di Dusun Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Kemudian di dalam kamar mandi yang berada disamping kantin RS BAITUL HIKMAH KENDAL terdakwa memeluk sambil mencium bibir anak korban SAKSI 1. lalu terdakwa berkata " Bil emutke " selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban yang sedang berlutut lalu menggerakkannya maju mundur, setelah itu terdakwa membantu membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban SAKSI 1 hingga di bawah lutut, kemudian terdakwa duduk diatas closet memangku anak korban SAKSI 1 lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban SAKSI 1 kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu mengeluarkan sperma di perut anak korban SAKSI 1.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 21.34 WIB atas permintaan terdakwa anak korban SAKSI 1 mengirim foto telanjang setengah badan bagian atas "top less" ke terdakwa melalui aplikasi *whats'up*, selanjutnya terdakwa mengancam anak korban SAKSI 1 akan menyebarkan foto tersebut ke *platform* media sosial seperti facebook dan telegram apabila anak korban SAKSI 1 ingin memutuskan hubungan dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 " yang ayo main meneh " (yang ayo ML lagi)" di jawab anak korban SAKSI 1 " ah moh, meh main ning ndi juga wong wes mbengi mbok rak usah aneh-aneh, angel golek tempat " (gak mau, emang mau ML dimana kan sudah malam jangan aneh-aneh susah juga nyari tempat)" kemudian terdakwa menjawab : " lha aku pengen " (aku pengen), kemudian terdakwa berkata pada anak korban SAKSI 1 " yang masjid (Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal) sepi ki, ning kene wae "(yang masjidnya sepi, disini aja),



selanjutnya terdakwa mengarahkan motornya masuk area masjid dan berkata "medun yang, mlebu kamar mandi" (turun yang masuk ke kamar mandi), selanjutnya di dalam kamar mandi terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban SAKSI 1 setelah itu terdakwa meminta anak korban SAKSI 1 mengulum penis terdakwa sekira 3 menit kemudian terdakwa dan anak korban SAKSI 1 melepas semua pakaiannya hingga telanjang lalu anak korban SAKSI 1 berbaring di lantai dengan kedua paha terbuka kemudian terdakwa menindih tubuh dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban SAKSI 1 dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban SAKSI 1 namun baru sekira 2 menit tiba-tiba ada orang menggedor-gedor pintu sambil teriak : "WOY WOY NGOPO NING KENE" (WOY NGAPAIN DISINI) kemudian terdakwa buru – buru mencabut penisnya dari vagina anak korban SAKSI 1.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no VER/24/XI/KlinikMCT/2022 yang dilakukan oleh dr. NUR ROCHIM dokter pada KLINIK RAWAT INAP MOSCA CENTRAL THERAPY terhadap anak korban SAKSI 1 pada tanggal 21 November 2022 pukul 08.00 WIB didapatkan kesimpulan sebagai berikut

- ✓ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dengan hasil pemeriksaan selaput dara hanya tersisa (fimbrei) tipis tak beraturan akibat penetrasi penis yang berulang kali dan terdapat tanda iritasi memerah (masih baru) sekitar bibir vagina akibat Tindakan persetubuhan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada kurun waktu antara hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 November 2022 atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2022 bertempat di pantai kemangi, pinggir jalan desa, pinggir rel kereta api atau setidaknya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban SAKSI 1 (16 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir pantai Pantai Kemangi yang terletak di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terdakwa menyatakan cinta pada saudari SAKSI 1 " bil aku pengen serius sama kamu, pengen pacaran" sambil memberikan coklat dan susu kotak kepada anak korban SAKSI 1 kemudian anak korban SAKSI 1 menerima pernyataan cinta terdakwa lalu terdakwa mencium kening anak korban SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB dalam perjalanan pulang mengantar pulang setelah jalan – jalan di Kendal terdakwa menghentikan motornya dipinggir jalan di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal lalu berkata pada anak korban SAKSI 1 "yang ayok ciuman" lalu terdakwa dan anak korban SAKSI 1 berciuman bibir, kemudian terdakwa mencupang leher kanan anak korban SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali sambil meremas-remas payudara dari luar baju, kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban SAKSI 1 untuk mengelus-elus penis terdakwa dari luar celana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di sekira pukul 20.30 WIB dalam perjalanan mengantar pulang setelah jalan – jalan di Kendal terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 "yang aku pengen ciuman" dijawab "ning ndi" (dimana) dan terdakwa menjawab "kene wae wes" (sini aja deh) di pinggir rel kereta api ikut Kec. Ringinarum Kab. Kendal kemudian di atas sepeda motor berhadapan terdakwa dan anak korban SAKSI 1 saling berciuman bibir kurang lebih selama 3 menit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November sekira pukul 20.00 WIB dalam perjalanan mengantar pulang setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata "main yok" (ML yuk) anak korban SAKSI 1 menjawab "gak mau", Terdakwa menjawab "ya udah ciuman aja" Korban menjawab "meh ning ndi" (mau dimana) Terdakwa menjawab :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ning rumah sakit kae po"(di Rumah Sakit Baitul Hikmah aja po), kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di parkiran RS BAITUL HIKMAH KENDAL ikut Ds. Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal. Kemudian di dalam kamar mandi terdakwa dan korban berdiri berhadapan sambil berepelukan dan saling berciuman bibir selama 10 menit.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 Alias Bila Bin SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah mengalami tindak pidana pencabulan;
- Bahwa awalnya anak saksi pamit dengan orang tua mau jalan-jalan ke

Semarang ;

- Bahwa anak saksi pergi dengan terdakwa pada saat hari libur;
- Bahwa anak saksi pertama kali disetubuhi terdakwa pada tanggal 19

Oktober 2022 sekira jam 20.30 wib di kamar mandi SPBU ikut Kel. Mangkang Kec.Tugu Kota Semarang;

- Bahwa setiap kali anak saksi disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa selalu ada bujukan dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi selalu menolak ajakan terdakwa untuk

bersetubuh;

- Bahwa terdakwa memaksa anak saksi dengan omongan untuk mengajak main kalau tidak maka akan diputus hubungan pacaran oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi mau diajak bersetubuh karena anak saksi masih

saying dengan terdakwa dan tidak putus hubungan pacaran dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan orang tua anak saksi;
- Bahwa anak saksi belum kenal dengan orangtua terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak pernah cerita kepada orang tua anak saksi

karena takut dimarahi orang tua anak saksi;

- Bahwa anak saksi menyesali perbuatan anak saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak saksi belum pernah melakukan persetubuhan dengan

orang lain sebelum terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi merasa nyaman dan merasa saying dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan memutuskan hubungan dengan anak saksi bila tidak mau diajak bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa setahu anak saksi saat ini terdakwa masih sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mau menanggung resiko apabila anak saksi sampai hamil;
- Bahwa anak saksi mau bersetubuh lagi dengan terdakwa karena diancam;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan memutuskan hubungan dengan anak saksi bila tidak mau diajak bersetubuh dengan terdakwa, selain itu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang atas topless anak saksi di social media;
- Bahwa anak saksi sekolah di SMK Negeri Kendal ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa sejak 7 September 2022;
- Bahwa anak saksi kenal terdakwa di aplikasi telegram;
- Bahwa anak saksi kenal terdakwa lewat Telegram dengan cara tukar ID masing-masing;
- Bahwa tidak ada link tertentu hanya anak saksi memilih random kemudian ketemu dengan ID milik terdakwa ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa anak saksi kenal dengan 5 orang tetapi yang berlanjut berhubungan dengan anak saksi hanya terdakwa;
- Bahwa anak saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali pada tanggal 17 September 2022 di Halte Bis Pedurungan;
- Bahwa anak saksi bertemu dengan terdakwa berikutnya di Pantai Kemang tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa saat itu terdakwa nembak anak saksi untuk menjadi pacar terdakwa dan anak saksi menjawab mau, kemudian terdakwa mencium kening anak saksi;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa makan bakso di Pegandon;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 anak saksi janji dengan terdakwa untuk ketemuan di Halte Bis Pedurungan selanjutnya jalan-jalan di Kota Semarang;
- Bahwa anak saksi jalan-jalan sampai jam 9 malam kemudian pulang ke Kendal;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Mangkang terdakwa mengajak anak saksi untuk bersetubuh tetapi anak saksi menolak. Kemudian terdakwa mengancam apabila menolak terdakwa akan memutuskan hubungan dengan anak saksi sehingga akhirnya anak saksi mau diajak bersetubuh oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan di toilet SPBU Mangkang ;
- Bahwa benar terdakwa melepas bajunya sendiri;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju anak saksi dilepaskan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi selama kurang lebih 10

sampai dengan 15 menit;

- Bahwa anak saksi dan terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa benar anak saksi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar anak saksi bertemu dengan terdakwa lagi pada tanggal 25

Oktober 2022;

- Bahwa anak saksi dan terdakwa ketemuan di Halte Bis Pedurungan selanjutnya jalan-jalan di Kota Semarang;

- Bahwa anak saksi hanya berdua dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak anak saksi berjalan-jalan di Kota Semarang

sampai dengan jam 20.30 malam kemudian pulang ke Kendal;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan di toilet SPBU Mangkang ;
- Bahwa benar terdakwa melepas bajunya sendiri;
- Bahwa baju anak saksi dilepaskan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi selama kurang lebih 10

sampai dengan 15 menit;

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa pada tanggal 7 September

2022 melalui aplikasi;

- Bahwa anak saksi ingin mencari teman;
- Bahwa tidak ada pilihan hanya random saja;
- Bahwa terdakwa menyatakan cinta setelah 29 hari kenal dengan anak

saksi;

- Bahwa anak saksi sudah 5 kali ke Semarang;
- Bahwa anak saksi belum pernah ke rumah terdakwa tapi terdakwa

berjanji akan mengajak anak saksi pada tanggal 20 November 2022;

- Bahwa anak saksi merasa nyaman bersama terdakwa ;
- Bahwa benar anak saksi selalu diantar oleh terdakwa pulang sampai di

rumah anak saksi rata-rata sampai di rumah jam 21.00;

- Bahwa benar terdakwa pernah bermalam satu kali di rumah anak saksi

karena kemalaman dan saat itu sedang hujan;

- Bahwa anak saksi pernah dimarahi oleh orangtua karena kemalaman di Semarang ;

- Bahwa sebenarnya anak saksi sudah menolak tetapi karena anak saksi masih sayang dengan terdakwa dan takut putus dengan terdakwa maka anak saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

- Bahwa anak saksi merasa atas perbuatan anak saksi bersama terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa sudah minta maaf kepada anak saksi melalui DM instagram;

- Bahwa anak saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa ;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar

2. SAKSI 2 Bin Alm Kasim Wiro Saputro dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sdri SAKSI 1 telah melakukan pacaran di masjid Jenarsari Gemuh;
- Bahwa anak saksi sdri SAKSI 1 telah melakukan pacaran di masjid Jenarsari Gemuh;
- Bahwa saksi tahu anak saksi pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pengurus masjid;
- Bahwa saksi diberitahu pada tanggal 19 Nopember 2022;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Polsek Gemuh;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pengurus masjid kalau anak saksi sdri SAKSI 1 pacaran di masjid kemudian diamankan di Polsek Gemuh;
- Bahwa anak saksi sdri SAKSI 1 ijin kepada saksi mau putus dengan terdakwa dan mau mengembalikan barang-barang yang pernah diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi sdri SAKSI 1 ijin kepada saksi sekitar jam 2 siang;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa anak saksi sdri SAKSI 1 pergi menemui terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah tidur di rumah saksi;
- Bahwa saat itu sudah jam 2 pagi habis dari Semarang, karena kasihan saksi ijinan terdakwa menginap di rumah saksi;
- Bahwa biasanya anak saksi sdri SAKSI 1 pulang ke rumah jam 22.00 wib;
- Bahwa baik anak saksi maupun terdakwa tidak menerangkan berapa kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar orang tua terdakwa datang ke Polsek Gemuh menjelang pagi;
- Bahwa benar ada pembicaraan antara saksi dengan orangtua terdakwa;
- Bahwa setelah dari Polsek Gemuh tidak ada kejadian lagi;
- Bahwa kondisi anak saksi sdri SAKSI 1 sering melamun dan pandangan kosong. Kalau pas lagi di rumah sering mengunci diri di kamar;
- Bahwa setahu saksi anak saksi sudah berpacaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali main ke rumah saksi, yang pertama ketika menginap di rumah saksi karena mengantarkan pulang anak saksi jam 02.00 wib ;
- Bahwa sekolah anak saksi berhenti semua;
- Bahwa setiap anak saksi pergi ke Semarang selalu minta ijin kepada saksi;
- Bahwa dari keluarga mau bertanggung jawab dan meminta agar anak saksi dan terdakwa dinikahkan saja;
- Bahwa saksi menolak permintaan keluarga terdakwa dan meneruskan perkara ini, selanjutnya dari Polek Gemuh perkara ini diteruskan ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu anak saksi menemui terdakwa hendak mengembalikan barang-barang pemberian terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama anak saksi menemui terdakwa;
- Bahwa anak saksi bilangnyanya teman;
- Bahwa saksi sebenarnya curiga dan sudah menanyakan kepada anak saksi namun dijawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi tahu saat anak saksi mau putus dengan terdakwa dan hendak mengembalikan barang-barang pemberian terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan anak saksi sudah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut dilakukan di SPBU Mangkang dan Masjid Jenarsari;
- Bahwa saksi tahu pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari keterangan anak saksi mau diajak bersetubuh karena dipaksa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak saksi kalau tidak mau bersetubuh maka akan diputus oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut, baru tahu di persidangan ini;
- Bahwa benar saksi tahu anak saksi dan terdakwa beda agama;
- Bahwa tidak bias dilakukan pernikahan karena masih sekolah dan juga keduanya berbeda agama ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua terdakwa berjualan gorengan;
- Bahwa benar ada permintaan maaf dari terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa karena alasan kemanusiaan;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan uang tunai Rp.1000.000,- sebagai pengganti uang transport;
- Bahwa saksi ingin mengingatkan kepada terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Bahwa setahu saksi sdri SAKSI 1 menjadi sering mengunci diri di kamar semenjak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan anak saksi mulai berteman dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi anak saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali di bengkel;
- Bahwa anak saksi bercerita tentang sekolahnya;
- Bahwa benar terdakwa bukan pacar anak saksi yang pertama;
- Bahwa saat anak saksi berpacaran tidak cerita kepada saksi;
- Bahwa anak saksi bercerita sudah kehilangan kesuciannya sehingga merasa kebingungan nantinya bagaimana ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga menginginkan agar dinikahkan saja, nanti disana ada rumah yang bisa ditempati;
- Bahwa saksi bertemu orang tua terdakwa sebanyak 2 kali yaitu di Polsek gemuh dan di Polres Kendal;
- Bahwa orang tua terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa surat permohonan maaf dari keluarga terdakwa sudah ditanda tangani oleh anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SAKSI 3 Bin Sudaryono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan anak yang melakukan perbuatan asusila di lingkungan masjid;
- Bahwa tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa yang pertama kali lihat adalah sdr Saiful, sdr Hasan;
- Bahwa benar ada rekaman kedua anak sedang melakukan perbuatan asusila di kamar mandi masjid tersebut dimana yang merekam adalah pak Solikhin;
- Bahwa tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa saksi bersama warga menanyai kedua anak tersebut tetapi tidak mau menjawab;
- Bahwa kemudian kami melaporkan ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kamar mandi Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga bahwa ada anak yang melakukan perbuatan asusila didalam kamar mandi masjid;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr Saiful Mujab bahwa telah diamankan sepasang anak yang melakukan perbuatan asusila di lingkungan masjid;
- Bahwa toilet yang dijadikan tempat perbuatan asusila tersebut berada di samping kanan Masjid Al Mu'minin;
- Bahwa di Masjid Al Mu'minin hanya ada 1 kamar mandi;
- Bahwa tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa saksi bersama warga menanyai kedua anak tersebut tetapi tidak mau menjawab;
- Bahwa kemudian kami melaporkan ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar ada rekaman kedua anak sedang melakukan perbuatan asusila di kamar mandi masjid tersebut dimana yang merekam adalah pak Solikhin;
- Bahwa pak Solikhin adalah warga di sekitar Masjid Al Mu'minin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI 4**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan anak yang melakukan perbuatan asusila di lingkungan masjid;
- Bahwa setahu tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa yang pertama kali lihat adalah sdr Saiful, sdr Hasan;
- Bahwa benar ada rekaman kedua anak sedang melakukan perbuatan asusila di kamar mandi masjid tersebut dimana yang merekam adalah pak Solikhin;
- Bahwa tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa saksi bersama warga menanyai kedua anak tersebut tetapi tidak mau menjawab;
- Bahwa kemudian kami melaporkan ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kamar mandi Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga bahwa ada anak yang melakukan perbuatan asusila didalam kamar mandi masjid;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr Saiful Mujab bahwa telah diamankan sepasang anak yang melakukan perbuatan asusila di lingkungan masjid;
- Bahwa toilet yang dijadikan tempat perbuatan asusila tersebut berada di samping kanan Masjid Al Mu'minin;
- Bahwa di Masjid Al Mu'minin hanya ada 1 kamar mandi;
- Bahwa tidak ada petugas penjaga di Masjid Al Mu'minin tersebut;
- Bahwa saksi bersama warga menanyai kedua anak tersebut tetapi tidak mau menjawab;
- Bahwa kemudian kami melaporkan ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ada rekaman kedua anak sedang melakukan perbuatan asusila di kamar mandi masjid tersebut dimana yang merekam adalah pak Solikhin;
- Bahwa pak Solikhin adalah warga di sekitar Masjid Al Mu'minin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **SAKSI 5**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan asusila di tempat ibadah;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kamar mandi Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri bersama sdr Salikhin;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang duduk di depan ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat kearah masjid saksi melihat si perempuan masuk ke kamar mandi kemudian yang laki-laki menyusul masuk ke kamar mandi;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi menelpon pak RT;
 - Bahwa saat itu masjid dalam keadaan sepi;
 - Bahwa pak RT datang ke masjid kira-kira 10 menit kemudian ;
 - Bahwa saat itu kedua nya terlihat bugil tanpa busana dimana yang perempuan dalam keadaan duduk yang perempuan keadaan berdiri;
 - Bahwa yang mengetuk pintu kamar mnadi adalah pak RT;
 - Bahwa setelah keluar pak RT menanyakan sedang ada di dalam kamar mandi tetapi keduanya diam saja tidak mau menjawab;
 - Bahwa yang memberitahu warga sdr Salikhin;
 - Bahwa yang laki-laki adalah terdakwa sedangkan yang perempuan sdri
- SAKSI 1 anaknya pak Sutadi ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar ke Polsek, yang kesana pak RT dan perangkat desa;
 - Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan masjid;
 - Bahwa benar rumah saksi dekat dengan masjid ;
 - Bahwa benar saat itu masjid dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saksi melihat yang perempuan masuk lebih dulu ke kamar mandi;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat keduanya, tetapi menurut warga, yang perempuan adalah anaknya orang jenar sari ;
 - Bahwa benar keduanya dalam kedaan telanjang;
 - Bahwa tempat itu merupakan kamar mandi tempat kencing;
 - Bahwa benar harus didobrak dulu karena keduanya tidak mau keluar;
 - Bahwa yang mendobrak adalah pak RT;
 - Bahwa yang saksi lihat adalah keduanya dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa saksi melihat keduanya dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa posisi yang perempuan dalam keadaan duduk sedangkan yang laki-laki sedang berdiri;
 - Bahwa benar bapak nya yang perempuan adalah warga Jenarsari tetapi saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah lihat keduanya;
 - Bahwa benar saksi melihat keduanya naik sepeda motor memasuki lingkungan masjid ;
 - Bahwa setahu saksi keduanya memakai Honda Revo;
 - Bahwa posisi kamar mandi ada di samping masjid;
 - Bahwa kamar mandi tersebut dipakai untuk kencing dan numpang mandi oleh tukang;
 - Bahwa didalam kamar mandi tersebut tidak ada toiletnya ;
 - Bahwa yang perempuan dalam keadaan duduk sedangkan yang laki-laki dalam kedaan berdiri;
 - Bahwa benar keduanya dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa pak RT meminta keduanya untuk memakai baju dan keluar dari kamar mandi;
 - Bahwa warga sempat menanyai keduanya tetapi keduanya tidak mau menjawab ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang laki-laki tidak membawa apa-apa;
- Bahwa benar saksi mengenali baju yang dipakai oleh yang perempuan;
- Bahwa benar barang bukti pakaian adalah yang dipakai oleh kedua

anak tersebut;

- Bahwa pak RT bertanya sedang apa di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang;

- Bahwa keduanya tidak menjawab hanya diam saja;
- Bahwa Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

- Bahwa di masjid ada penerangan namun keadaan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang anak perempuan;
- Bahwa sebagian warga desa Jenarsari beribadah di masjid tersebut;
- Bahwa benar video yang direkam oleh sdr Solikhin sudah dihapus;
- Bahwa video tersebut dihapus di kantor Polsek Gemuh dan disaksikan

oleh petugas kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. SAKSI 5, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan asusila di tempat ibadah;
- Bahwa saksi mengamankan dua orang yang melakukan perbuatan

asusila tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.25 wib di toilet masjid Al Mu'minin yang beralamat di Dusun Jenarsari Rt.04 Rw.01 Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab Kendal;

- Bahwa saksi mengamankan dua orang tersebut bersama sdr Hasan Basyir;

- Bahwa kemudian diketahui dua orang saksi amankan bernama sdr Daiva Charles Favian dan sdri SAKSI 1;

- Bahwa kronologis peristiwa asusila tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.20 WIB saksi mendapatkan telepon dari sdr Hasan Basyir yang mengatakan bahwa ada orang pacaran di masjid Al Mu'minin. Kemudian saksi segera menuju masjid Al Mu'minin dan bersama sdr Hasan Basyir melihat keadaan di masjid. Bahwa di halaman masjid saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo nopol H 3751 YZ warna hitam. Selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar mandi masjid namun tidak dibukakan. Kemudian sdr Hasan Basyir menjebol ventilasi pintu kamar mandi dan terlihat dua orang sedang berdiri dalam keadaan telanjang. Kemudian saksi memerintahkan agar kedua orang tersebut untuk berpakaian dan keluar dari kamar mandi. Selanjutnya setelah keluar saksi memegang yang laki-laki. Setelah itu saksi menanyai kedua orang tersebut tetapi keduanya hanya diam, terkadang menjawab tetapi jawabannya berbeli-belit dan tidak kooperatif sehingga akhirnya dibawa ke Polsek Gemuh. Kemudian saksi bersama sdr Syaiful Mujab menuju rumah sdr Sutadi dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa anaknya dibawa ke Polsek Gemuh karena telah melakukan perbuatan asusila di Masjid Al Mu'minun Jenarsari Kec. Gemuh Kab Kendal;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, sdr Hasan Basyir dan sdr Syaiful Mujab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAKSI 6 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga saksi ingin berdamai dengan keluarga korban dengan cara keduanya dinikahkan;
- Bahwa orang tua korban tidak menyetujui keduanya dinikahkan;
- Bahwa menurut orang tua korban keduanya tidak bisa dinikahkan karena berbeda agama;
- Bahwa kalau menurut saksi itu terserah keduanya saja, karena yang akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu anak saksi bersalah karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi berhubungan dengan korban;
- Bahwa benar ada surat pernyataan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga saksi tertanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di rumah sdr SAKSI 1;
- Bahwa yang ikut adalah sdr SAKSI 1, orangtua sdr SAKSI 1 sedangkan dari pihak keluarga saksi ada saksi dan sdr Munawar Kholis;
- Bahwa dari keluarga saksi memberikan uang pengganti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah ibunya sdr SAKSI 1 ;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa anak saksi berbuat asusila di lingkungan masjid;
- Bahwa tidak diperbolehkan berbuat asusila di lingkungan masjid karena masjid adalah tempat ibadah;
- Bahwa saksi sehari-hari sebagai tukang becak;
- Bahwa biaya pendidikan anak saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 01.00 wib;
- Bahwa saksi ditelepon oleh petugas dari Polsek Gemuh;
- Bahwa saksi dikasih tahu anak saksi ditahan di Polsek Gemuh karena telah berbuat asusila terhadap anak dibawah umur, oleh karena itu harus segera diselesaikan kalau tidak urusannya bakal panjang;
- Bahwa sudah dilakukan pertemuan dengan keluarga korban dan dilakukan mediasi. Dari pihak keluarga saksi menginginkan agar keduanya dinikahkan saja, namun keluarga korban menolak karena perbedaan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan antara keduanya dan dari pihak keluarga korban meminta ganti rugi Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-;

- Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah bapak nya SAKSI 1;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berunding dengan keluarga korban di Polsek Gemuh agar bisa berdamai tetapi dari pihak keluarga korban minta ganti rugi;

- Bahwa benar saksi bertemu dengan keduanya tetapi di tempat yang terpisah;
- Bahwa pihak Polres tidak bisa mendamaikan karena pihak keluarga korban meminta ganti rugi yang tinggi yaitu 5 juta rupiah;

- Bahwa saksi sudah berupaya menjual rumah irigasi tetapi tidak laku;
- Bahwa anak saksi semua ada 5 orang;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan bapaknya SAKSI 1 yang menanyakan biaya ganti rugi SAKSI 1;

- Bahwa saksi sudah ke rumah sdri SAKSI 1 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pihak keluarga saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban ;

- Bahwa benar ada surat pernyataan yang kedua;
- Bahwa yang membuat adalah bapak nya sdri SAKSI 1;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada pengurus masjid Al Mu'minin melalui pak RT sdr Salikhin;

- Bahwa pihak warga sudah memaafkan dan meminta jangan sampai terulang lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi berpacaran dengan sdri SAKSI 1;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI 7 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga saksi ingin berdamai dengan keluarga korban dengan cara keduanya dinikahkan;

- Bahwa saksi mendengar pada Sabtu malam minggu ;
- Bahwa saksi dihubungi terdakwa ada masalah pencabulan dan ditahan di Polsek Gemuh Kab kendal;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi saksi langsung menuju Polsek Gemuh dan sampai disana jam 2.15 wib;
- Bahwa benar saksi bertemu keduanya di Polsek Gemuh dan keduanya meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu anak saksi bersalah karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi berhubungan dengan korban;
- Bahwa surat pernyataan pertama kali dibuat saat bertemu yang pertama kali di Polsek gemuh;

- Bahwa benar ada permintaan kompensasi biaya pendidikan;
- Bahwa surat pernyataan yang kedua dibuat pada tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan kedua tersebut, nominal biaya yang diminta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi bertemu dengan sdri SAKSI 1 dan keluarga nya ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pertemuan di Polres Kendal nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang bensin tersebut diserahkan oleh ibu terdakwa kepada ibunya sdri SAKSI 1 saat pertemuan pertama;
 - Bahwa uang bensin tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar pada sabtu malam minggu ;
 - Bahwa saksi dihubungi terdakwa ada masalah pencabulan dan ditahan di Polsek Gemuh Kab kendal;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi saksi langsung menuju Polsek Gemuh dan sampai disana jam 2.15 wib;
 - Bahwa benar saksi bertemu keduanya di Polsek Gemuh dan keduanya meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa keduanya minta kalau bertemu dengan orang tua, mereka minta dinikahkan saja;
 - Bahwa orang tua sdri SAKSI 1 tidak menyetujui karena masih di bawah umur dan berbeda agama;
 - Bahwa keduanya setelah dinikahkan akan menghadapi semua masalah bersama;
 - Bahwa pihak keluarga perempuan tidak menyetujui lalu permasalahan dilanjutkan ke Polres Kendal;
 - Bahwa terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada sdri SAKSI 1 dan keluarga nya dan sudah dimaafkan oleh pihak keluarga SAKSI 1;
 - perdamaian yang dibuat oleh ayahnya SAKSI 1;
 - Bahwa tidak tercapai perdamaian karena dari pihak keluarga SAKSI 1 meminta dana ganti rugi / kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang meminta dana kompensasi adalah ayahnya sdri SAKSI 1 ;
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa tidak menyanggupi dana kompensasi tersebut karena tidak mampu membayar sebesar itu karena dari kalangan ekonomi lemah;
 - Bahwa yang hadir adalah sdr Prihanto, sdri Anggelina, saksi dan istri saksi;
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah berkomitmen untuk berdamai tetapi dari pihak keluarga sdri SAKSI 1 tetap menginginkan adanya dana kompensasi;
 - Bahwa benar itu juga salah satu alasan mengapa pihak keluarga sdri SAKSI 1 tidak mau berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. SAKSI 8 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi ingin berdamai dengan keluarga korban dengan cara keduanya dinikahkan;
- Bahwa saksi dihubungi terdakwa ada masalah pencabulan dan ditahan di Polsek Gemuh Kab kendal;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi saksi langsung menuju Polsek Gemuh dan sampai disana jam 2.15 wib;
- Bahwa benar saksi bertemu keduanya di Polsek Gemuh dan keduanya meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga SAKSI 1 pertama minta Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang gedung biaya pindah sekolah;
- Bahwa saksi tahu dari bapak dan ibu saksi;
- Bahwa pihak keluarga SAKSI 1 minta pada saat di Polres Kendal;
- Bahwa biaya kompensasi belum dibayarkan kepada pihak keluarga SAKSI 1;
- Bahwa uang tersebut belum diserahkan karena orangtua saksi tidak punya uang segitu ;
- Bahwa benar saksi dekat dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa punya hubungan dengan sdri SAKSI 1 pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa benar saksi ikut ke Polsek Gemuh saat menemui Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan dijawab karena terdakwa sayang dengan sdri SAKSI 1 dan tidak ingin berpisah dengan sdri SAKSI 1;
- Bahwa setahu saksi sdri SAKSI 1 juga sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa sdri SAKSI 1 bilang kepada saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi ikut pergi ke rumah sdri SAKSI 1 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan keluarga SAKSI 1 melalui Handphone ibu terdakwa;
- Bahwa ada pembicaraan melalui instagram yang menanyakan kondisi terdakwa;
- Bahwa yang ngecek adalah bapak dan ibunya SAKSI 1;
- Bahwa setahu saksi pertama minta uang kompensasi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian turun menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bertemu dengan SAKSI 1 dan keluarga ;
- Bahwa benar sdri SAKSI 1 masih suka dan sayang kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah melakukan pencabulan kepada korban sdri SAKSI 1;
- Bahwa yang masuk ke kamar mandi terlebih dahulu adalah sdri SAKSI 1;
- Bahwa yang menyuruh sdri SAKSI 1 adalah terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan “bil turun, kamu masuk duluan ke kamar mandi” ;
- Bahwa Terdakwa menyusul sdri SAKSI 1 masuk ke dalam kamar mandi masjid sekitar 1 menit kemudian;
- Bahwa benar saat itu masjid dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar mandi masih memakai baju lengkap;
- Bahwa yang mengunci pintu kamar mandi adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI 1 membuka baju bersamaan;
- Bahwa benar terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin sdri SAKSI 1 ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi sdri SAKSI 1 selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa saat bersetubuh dengan sdri SAKSI 1, terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan di lantai dan di perut sdri SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI 1 berdua yang mengajak untuk ketemuan;
- Bahwa yang mengajak untuk bersetubuh di kamar mandi adalah terdakwa ;
- Bahwa benar setiap bersetubuh dengan sdri SAKSI 1 sampai dengan selesai dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa terhadap sdri SAKSI 1 ;
- Bahwa terdakwa siap menikahi sdri SAKSI 1;
- Bahwa setahu terdakwa sdri SAKSI 1 berumur 16 tahun ;
- Bahwa benar setiap bersetubuh dengan sdri SAKSI 1 sampai dengan selesai dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa masih sekolah ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa belum siap untuk menikahi sdri SAKSI 1 ;
- Bahwa itu merupakan spontanitas terdakwa karena Terdakwa sayang dengan sdri SAKSI 1 dan ingin serius dengan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa belum merasa siap untuk serius dengan sdri SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajak sdri SAKSI 1 ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak sdri SAKSI 1 untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap sdri SAKSI 1;
- Bahwa saat itu sdri SAKSI 1 hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa sampaikan akan menikahi sdri SAKSI 1 ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut melalui chat media sosial;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar sdri SAKSI 1 tahu bahwa Terdakwa serius terhadapnya dan begitu juga sdri SAKSI 1 serius terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang sdri SAKSI 1 ke media sosial karena terdakwa emosi karena sdri SAKSI 1 hendak minta putus;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut ke story instagram milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa memposting foto telanjang sdri SAKSI 1 adalah agar sdri SAKSI 1 merasa malu dan tidak jadi putus dengan terdakwa;
- Bahwa sdri SAKSI 1 menolak diajak bersetubuh dengan terdakwa dengan cara diam saja ;
- Bahwa Terdakwa mengajak sdri SAKSI 1 untuk bersetubuh yang terakhir kali di tempat ibadah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bernafsu ingin bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa takut bila melakukan persetubuhan di tempat ibadah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa suka dan sayang terhadap sdri SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena tidak ingin berpisah dengan sdri SAKSI 1 dan juga hal itu merupakan keinginan berdua;
- Bahwa sdri SAKSI 1 mengunjungi Terdakwa di Semarang lebih dari 5 kali;
- Bahwa sdri SAKSI 1 lebih sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat berboncengan tangan anak korban memegang kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan terdakwa menjadi bernafsu;
- Bahwa benar tangan sdri SAKSI 1 masuk ke dalam celana bahkan sampai ke celana dalam;
- Bahwa Pada saat bersetubuh di kamar mandi masjid, Terdakwa yang lebih aktif karena sdri SAKSI 1 memegang rambut Terdakwa;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak suka;
- Bahwa benar orangtua terdakwa masuk ke rumah sakit karena banyak omongan sdri SAKSI 1 yang tidak benar sehingga membuat orangtua terdakwa stres

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju Rajut lengan Panjang warna COKLAT MUDA.
2. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
3. 1 (satu) buah Kerudung warna ABU-ABU Tua;
4. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna BIRU;
5. 1 (satu) buah Celana dalam warna BIRU;
6. 1 (satu) buah Bra (BH) warna UNGU;
7. 1 (satu) buah Baju lengan Panjang motif kotak-kotak warna ABU-ABU;
8. 1 (satu) buah Celana panjang warna HITAM;
9. 1 (satu) buah celana dalam warna ABU-ABU – BIRU Tua;
10. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna Putih, dengan Sim Card Axis Nomor 083-138-271-461, Tipe: CPH2185, Nomor IMEI 1: 8651-1605-2753-033, Nomor IMEI 2: 8651-1605-2753-025;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo, Warna : hitam, Nomor Polisi : H 3751 YZ tahun 2011 Noka : MH1JBE11XBK054846 Nosin : JBE1E1057217 atas nama Triyanto Alamat : Jl Ngesrep Timur III Rt 09 Rw 03 Banyumanik Semarang dan 1(satu) Buah kunci kontak;
12. 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 Plus, warna Merah, dengan Sim Card Smart Friend Nomor 088-138-592-85, Nomor Seri C8PX88E5JWF9, Versi IOS 15.2.1, Nomor IMEI: 35-299809-889599-7

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah melakukan pencabulan kepada korban sdri SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena tidak ingin berpisah dengan anak korban dan juga hal itu merupakan keinginan berdua;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa saat bersetubuh dengan anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan di lantai dan di perut anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama TERDAKWA sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa sebelum, pada saat melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan Terdakwa membujuk anak korban yang berawal pada pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan anak korban SAKSI 1 di Taman Garuda kemudian Terdakwa dan SAKSI 1 duduk di Gazebo yang ada disana lalu Terdakwa mencium kening SAKSI 1 (satu) kali, setelah itu jalan-jalan dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan anak korban SAKSI 1 sampai di Pantai Kemangi ikut Ds. Jungsemi Kec. Kangkung Kab. Kendal, kemudian Terdakwa dan anak korban SAKSI 1 duduk dipinggir pantai lalu Terdakwa menyatakan cinta pada SAKSI 1 “bil aku pengen serius sama kamu, pengen pacaran” sambil memberikan coklat dan susu kotak. Kemudian anak korban SAKSI 1 menerima pernyataan cinta Terdakwa.

Menimbang, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WIB di SPBU Mangkang ikut Kel. Mangkang Kec. Tugu Kota Semarang. Berawal terdakwa ketemuan di Halte Pedurungan dekat SAMSAT I ikut Kec. Pedurungan Kota Semarang. Lalu terdakwa jalan-jalan dan saat perjalanan menuju arah Kendal terdakwa bilang kepada anak korban SAKSI 1

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayo main"(ayo ML) dan anak korban SAKSI 1 jawab:"ah moh"(gak mau) lalu Sdr. TERDAKWA bilang:"nek rak gelem dewe putus wae"(kalo gak mau kita putus aja);

Menimbang, bahwa terdakwa juga sering mentraktir makanan, mengajak jalan-jalan berkeliling kota Semarang dan sering mengucapkan kata-kata terdakwa, juga pernah mengatakan akan bertanggung jawab kalau terjadi apa – apa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 21.34 wib Terdakwa meminta SAKSI 1 untuk mengirim foto setengah badan Terdakwa tanpa baju melalui aplikasi whatsapp kemudian anak korban SAKSI 1 pun mengirimkan selanjutnya kami terus ngobrol dan terjadi cekcok kemudian pukul 23.50 wib Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto setengah badan anak korban SAKSI 1 tanpa baju ke social media, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 00.22 wib Terdakwa mengirim chat "gw viralin nmr lu ke facebook, biar banyak seng neror", pukul 00.28 wib Terdakwa mengirim chat "mau tak kirim di grub tele juga, ben banyak". pukul 00.30 wib Terdakwa mengirim chat "nmr mu tak sebar dmn mana". "nmrmu viral mengko". pukul 00.41 wib Terdakwa mengirim chat "tak sebar lagi fotomu", "tak tag smk 1 kendal". bahwa Terdakwa kemudian menjadikan foto setengah badan Terdakwa tanpa baju untuk *insta story* bahkan mentag akun Instagram SMKN 1 Kendal yang merupakan sekolah anak korban SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir pantai Pantai Kemangi yang terletak di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terdakwa menyatakan cinta pada anak korban" bil aku pengen serius sama kamu, pengen pacaran" sambil memberikan coklat dan susu kotak kepada anak korban kemudian anak korban menerima pernyataan cinta terdakwa lalu terdakwa mencium kening anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 " ayo main " (ayo ML) dan anak korban menjawab "ah moh "(tidak mau) lalu terdakwa berkata " nek rak gelem dewe putus wae " (kalo nggak mau kita putus aja) selanjutnya terdakwa mengarahkan motornya ke SPBU Mangkang yang terletak di

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dan setibanya di sana terdakwa berkata pada anak korban " mudun sek mlebu kamar mandi " (turun dulu masuk ke kamar mandi) kemudian didalam kamar mandi terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara anak korban dari luar baju, setelah itu terdakwa dan anak korban melepas semua pakaiannya hingga telanjang, lalu anak korban berbaring di lantai dengan kedua paha terbuka kemudian terdakwa menindih tubuh dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban selama sekira 15 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata pada anak korban "aku pengen main yang " (aku mau ML yang) dan Sdri. SAKSI 1 menjawab " lha meh ning ndi rak ono nggon " (mau dimana nggak ada tempat) lalu terdakwa berkata " ning kamar mandi rumah sakit cedak omahmu" (di kamar mandi rumah sakit dekat rumah kamu), kemudian terdakwa mengarahkan motornya ke RS BAITUL HIKMAH yang terletak di Dusun Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan setibanya disana Terdakwa berkata " mlebu sek rono " (masuk dulu sana), selanjutnya di dalam kamar mandi terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban selama 3 menit, lalu Terdakwa berkata pada anak korban " ning kamar mandi SPBU wae po ? " (di kamar mandi SPBU aja apa ?). Kemudian terdakwa dan anak korban pergi menuju SPBU Gondang yang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Kemudian di dalam kamar mandi SPBU Terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban SAKSI 1, lalu terdakwa berkata " Bil emutke " selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban yang sedang berlutut lalu menggerakkannya maju mundur, setelah itu terdakwa membantu membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban hingga di bawah lutut selanjutnya anak korban berbaring di lantai kamar mandi dengan posisi kedua paha terbuka kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban, dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas payudara anak korban selama sekira 10 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut anak korban.

Menimbang bahwa pada Hari Kamis tanggal 1 November 2022 berawal pukul 21.30 WIB dalam perjalanan pulang setelah jalan – jalan di Kendal terdakwa berkata pada anak korban "aku kok pengen main ik " (aku kok pengen ML ya) lalu korban menjawab "aku moh ah, nggone mesti koyo ngono kok

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngejak main " (aku gak mau, tempatnya mesti jelek kok ngajak main) lalu terdakwa menjawab " wes ayo to aku pengen " (ayo aku pengen ML) lalu dijawab anak korban SAKSI 1 " lha meh ning ndi " (mau dimana) terdakwa menjawab " koyo wingi wae ning rumah sakit cedak omahmu " (kaya kemaren aja di rumah sakit dekat rumahmu). Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke RS BAITUL HIKMAH KENDAL di Dusun Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Kemudian di dalam kamar mandi yang berada disamping kantin RS BAITUL HIKMAH KENDAL terdakwa memeluk sambil mencium bibir anak korban. lalu terdakwa berkata " Bil emutke " selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban yang sedang berlutut lalu menggerakkannya maju mundur, setelah itu terdakwa membantu membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban hingga di bawah lutut, kemudian terdakwa duduk diatas closet memangku anak korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu mengeluarkan sperma di perut anak korban.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 21.34 WIB atas permintaan Terdakwa anak korban mengirim foto telanjang setengah badan bagian atas "top less" ke terdakwa melalui aplikasi *whats'up*, selanjutnya terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan foto tersebut ke *platform* media sosial seperti facebook dan telegram apabila anak korban ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB dalam perjalanan pulang ke Kendal setelah jalan – jalan di Semarang terdakwa berkata pada anak korban " yang ayo main meneh " (yang ayo ML lagi)" di jawab anak korban " ah moh, meh main ning ndi juga wong wes mbengi mbok rak usah aneh-aneh, angel golek tempat " (gak mau, emang mau ML dimana kan sudah malam jangan aneh-aneh susah juga nyari tempat)" kemudian terdakwa menjawab : " lha aku pengen " (aku pengen), kemudian terdakwa berkata pada anak korban" yang masjid (Masjid Al Mu'minin Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal) sepi ki, ning kene wae "(yang masjidnya sepi, disini aja), selanjutnya terdakwa mengarahkan motornya masuk area masjid dan berkata "medun yang, mlebu kamar mandi" (turun yang masuk ke kamar mandi), selanjutnya di dalam kamar mandi Terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa meminta anak korban mengulum penis terdakwa sekira 3 menit kemudian terdakwa dan anak korban melepas semua pakaiannya hingga telanjang lalu anak korban berbaring di lantai dengan kedua paha terbuka kemudian Terdakwa menindih tubuh dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban namun baru sekira 2 menit tiba-tiba ada orang menggedor-gedor pintu sambil teriak : "WOY WOY NGOPO NING KENE" (WOY NGAPAIN DISINI) kemudian terdakwa buru – buru mencabut penisnya dari vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no VER/24/XI/KlinikMCT/2022 yang dilakukan oleh dr. NUR ROCHIM dokter pada KLINIK RAWAT INAP MOSCA CENTRAL THERAPY terhadap anak korban SAKSI 1 pada tanggal 21 November 2022 pukul 08.00 WIB didapatkan kesimpulan sebagai berikut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dengan hasil pemeriksaan selaput dara hanya tersisa (fimbri) tipis tak beraturan akibat penetrasi penis yang berulang kali dan terdapat tanda iritasi memerah (masih baru) sekitar bibir vagina akibat Tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur "Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat 2 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" dan oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak mengenai unsur dari pasal yang didakwakan melainkan mengenai permohonan keringanan hukuman dan untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Baju Rajut lengan Panjang warna COKLAT MUDA, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna ABU-ABU Tua, 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna BIRU, 1 (satu) buah Celana dalam warna BIRU. 1 (satu) buah Bra (BH) warna UNGU, 1 (satu) buah Baju lengan Panjang dengan motif kotak-kotak warna ABU-ABU, 1 (satu) buah Celana panjang warna HITAM, 1 (satu) buah celana dalam warna ABU-ABU – BIRU Tua, dan 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 Plus, warna Merah, dengan Sim Card Smart Friend Nomor 088-138-592-85, Nomor Seri C8PX88E5JWF9, Versi IOS 15.2.1, Nomor IMEI: 35-299809-889599-7 dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna Putih, dengan Sim Card Axis Nomor 083-138-271-461, Tipe: CPH2185, Nomor IMEI 1: 8651-1605-2753-033, Nomor IMEI 2: 8651-1605-2753-025, karena dalam proses persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari SAKSI 2 yang telah disita dari SAKSI 2 maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi SAKSI 2 selaku orang tua anak korban SAKSI 1. Dan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo, Warna : hitam, Nomor Polisi : H 3751 YZ tahun 2011 Noka : MH1JBE11XBK054846 Nosin : JBE1E1057217 atas nama Triyanto Alamat : Jl Ngesrep Timur III Rt 09 Rw 03 Banyumanik Semarang dan 1(satu) Buah kunci kontak, terbukti di persidangan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban.
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama karena tertangkap melakukan hubungan badan di lingkungan tempat ibadah agama lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana
- Orang tua korban sudah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamaya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 UURI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Rajut lengan Panjang warna COKLAT MUDA.
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kerudung warna ABU-ABU Tua.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna BIRU.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna BIRU.
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna UNGU.
 - 1 (satu) buah Baju lengan Panjang motif kotak-kotak warna ABU-ABU.
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna HITAM.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ABU-ABU – BIRU Tua.
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 Plus, warna Merah, dengan Sim Card Smart Friend Nomor 088-138-592-85, Nomor Seri C8PX88E5JWF9, Versi IOS 15.2.1, Nomor IMEI: 35-299809-889599-7

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna Putih, dengan Sim Card Axis Nomor 083-138-271-461, Tipe: CPH2185, Nomor IMEI 1: 8651-1605-2753-033, Nomor IMEI 2: 8651-1605-2753-025

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 2 selaku orang tua anak korban SAKSI

1

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo, Warna : hitam, Nomor Polisi : H 3751 YZ tahun 2011 Noka : MH1JBE11XBK054846 Nosin : JBE1E1057217 atas nama Triyanto Alamat : Jl Ngesrep Timur III Rt 09 Rw 03 Banyumanik Semarang dan 1(satu) Buah kunci kontak,

Dikembalikan pada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bustaruddin, S.H, M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)